

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH
NOMOR : 04 /SJ-IND.7.12/KEP/01/2018

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan informasi pelayanan kepada publik serta upaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui perbaikan kualitas layanan, maka dipandang perlu untuk merumuskan Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala SMK SMTI Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 77/M-IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan SMK SMTI Banda Aceh sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Isi Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai SMK SMTI Banda Aceh, kemudian dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terutama oleh setiap pegawai yang memberikan pelayanan publik.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 02 Januari 2018

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI



K e p a l a,

Ir. HARIYANTO, M.Pd

NIP. 19601221 198703 1 004

SALINAN Keputusan Kepala Sekolah ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian RI;
3. Kepala Pusdiklat Industri Kemenperin RI;
4. Pejabat Yang Bersangkutan;
5. P e r t i n g g a l,

Lampiran Keputusan Kepala SMK SMTI Banda Aceh
Nomor : 04 /SJ-IND.7.12/KEP/01/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan selalu berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan”

MOTTO PELAYANAN

“Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, Ikhlas, dan Akuntabel (CERIA)”

1. Cepat, dalam memberikan pelayanan tepat waktu dan tidak berlarut-larut;
2. Efektif dan Efisien, dalam memberikan pelayanan tidak memungut biaya;
3. Ramah, melayani dengan 3 S (senyum, sapa, dan sabar);
4. Ikhlas, melayani dengan kejujuran dan ketulusan hati;
5. Akuntabel, melayani sesuai dengan standar yang ditetapkan.

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI



K e p a l a,

Ir. HARIYANTO, M.Pd

NIP. 19601221 198703 1 004